



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2019/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haryanto Bin Suwito
2. Tempat lahir : Banyumas
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun /6 Juni 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal :Jl.Gempolsari Rt.04 Rw.01 Kel.Gempol
Kec.Gempolsari Kota Bandung atau Jl.Purwasari
No.54 Kel.KEsambi Kec.Pekalipan Kab.Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Haryanto Bin Suwito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019

Terdakwa Haryanto Bin Suwito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019

Terdakwa Haryanto Bin Suwito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019

Terdakwa Haryanto Bin Suwito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019

Terdakwa Haryanto Bin Suwito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 113/Pid.B/2019/PN Png tanggal 11 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2019/PN Png tanggal 11 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa HARYANTO Bin SUWITO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan**” yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap dengan pidana penjara selama **08 (delapan) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota penjualan barang dengan harga Rp. 7.114.500,- yang diterbitkan oleh toko Bintang Swalayan alamat Jl. Letjend Suprpto 18 Ronowijayan Siman Ponorogo dengan nomor faktur : 122018-OPJ-00001 pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 08.51 WIB;
 - *(dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi IKHWAN NASUTION)*
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih imei 1 : 352379/06/979230/9, imei 2 : 352379/06/979231/7 dengan simcard : 087848110277;
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan penjualan barang hasil penipuan;
(dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain)
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya serta tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa **HARYANTO Bin SUWITO** pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2018, bertempat di Halaman Hotel Indonesia Ponorogo yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, telah ***menguntungkan diri sendiri / orang lain, dengan melawan hak / hukum dengan menggunakan akal dan tipu***

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang / menghapus utang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat saksi IKHWAN NASUTION ditelepon oleh pemilik Bintang Swalayan Jetis Ponorogo dan memberitahu bahwa ada orang yang akan memesan barang-barang, dan kemudian tidak berapa lama terdakwa dengan mengaku bernama Suyanto menelepon saksi IKHWAN NASUTION dengan nomor telepon : 087848110277 memesan berbagai macam barang kebutuhan dan meminta saksi IKHWAN NASUTION untuk mengantarkan ke Hotel Indonesia Ponorogo dan sekaligus pembayarannya dilakukan saat bertemu di Hotel Indonesia dan barang-barang yang dipesan terdakwa antara lain adalah :

- Aqua gelas 240 ml sebanyak 10 kardus;
- Aqua botol 600 ml/24 sebanyak 240 Pcs;
- Indomie goreng SPC plus 90 Gr/40 sebanyak 200 Pcs;
- Rokok Djarum Super 12/ 10 sebanyak 60 Pcs (6 slop);
- Rokok Sapoerna mild 16 MRH/10 sebanyak 70 Pcs (7 slop);
- Rokok Marlboro sebanyak 50 Pcs (5 slop);
- Rokok GG international 12/20 sebanyak 100 Pcs (5 slop);
- Rokok Dji Sam Soe 12/ 10 sebanyak 40 Pcs (4 slop);

Setelah semua barang-barang pesanan terdakwa disediakan, kemudian saksi IKHWAN NASUTION meminta saksi RIAN EKO SUSANTO dan saksi SUJIONO yang merupakan karyawan Bintang Swalayan Jetis Ponorogo mengantarkan barang-barang tersebut ke Hotel Indonesia Ponorogo. Saat saksi RIAN EKO SUSANTO dan saksi SUJIONO sampai di halaman Hotel Indonesia Ponorogo dan ketemu dengan terdakwa kemudian terdakwa hanya mengambil pesanan rokok sebanyak 27 slop dengan berbagai merk dan tidak membayarnya pesanan yang diambil terdakwa tersebut, dan kemudian terdakwa meminta saksi RIAN EKO SUSANTO dan saksi SUJIONO untuk mengantarkan sisa barang yang tidak diambil ke Hotel Dirgahayu Ponorogo dan menemui Sdr. Tuti dan pembayaran semua akan dilakukan di Hotel Dirgahayu. Mendengar perkataan dan permintaan terdakwa, kemudian saksi RIAN EKO SUSANTO dan saksi SUJIONO mengantarkan sisa barang yang dipesan ke Hotel Dirgahayu Ponorogo kepada Sdr. Tuti, namun saat sampai di Hotel Dirgahayu Ponorogo tidak ada yang namanya Tuti dan kemudian saksi RIAN EKO SUSANTO dan saksi SUJIONO kembali lagi ke Hotel Indonesia Ponorogo, terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada dan rokok-rokok yang diambil terdakwa juga dibawa terdakwa.

- Akibat dari perbuatan terdakwa Toko Bintang Swalayan telah mengalami kerugian sebesar Rp. 5.934.500,- (lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ALIB MUSTAKIM**, Di bawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam berkas perkara;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Halaman Hotel Indonesia Ponorogo yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo telah terjadi tindak pidana penipuan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi dari Polres Ponorogo;
 - Bahwa awalnya Satreskrim Polres Ponorogo menerima laporan adanya dugaan penipuan dengan cara pura-pura memesan barang di Bintang Swalayan Jl. Letjen Suprpto Ponorogo, setelah barang-barang diantar barang-barang yang dipesan dibawa kabur;
 - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan mengarah kepada terdakwa dan saat terdakwa diamankan di rumahnya yang beralamat di Jl. Purwasari No. 54 Kel. Kesambi, Kec. Pekalipan, Kab. Cirebon diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih imei 1 : 352379/06/979230/9, imei 2 : 352379/06979231/7 dengan simcard : 087848110277, 2 (dua) lembar kertas rekapan penjualan barang hasil penipuan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
 - Terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ANGGER WISNU PRATAMA, Di bawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam berkas perkara;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Halaman Hotel Indonesia Ponorogo yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo telah terjadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi dari Polres Ponorogo;
- Bahwa benar awalnya Satreskrim Polres Ponorogo menerima laporan adanya dugaan penipuan dengan cara pura-pura memesan barang di Bintang Swalayan Jl. Letjen Suprpto Ponorogo, setelah barang-barang diantar barang-barang yang dipesan dibawa kabur;
- Bahwa benar setelah dilakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan mengarah kepada terdakwa dan saat terdakwa diamankan di rumahnya yang beralamat di Jl. Purwasari No. 54 Kel. Kesambi, Kec. Pekalipan, Kab. Cirebon diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih imei 1 : 352379/06/979230/9, imei 2 : 352379/06979231/7 dengan simcard : 087848110277, 2 (dua) lembar kertas rekapan penjualan barang hasil penipuan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi IKHWAN NASUTION, Di bawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam berkas perkara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Halaman Hotel Indonesia Ponorogo yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo telah terjadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa benar saksi bekerja di Toko Bintang Swalayan sebagai kepala toko mulai tahun 2015;
- Bahwa saksi bertanggungjawab atas keuangan dan operasional di toko Bintang Swalayan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi ditelepon terdakwa dengan mengaku bernama Suyanto menelepon saksi dengan nomor telepon : 087848110277 memesan berbagai macam barang kebutuhan dan meminta saksi untuk mengantarkan ke Hotel Indonesia Ponorogo dan sekaligus pembayarannya dilakukan saat bertemu di Hotel Indonesia dan barang-barang yang dipesan terdakwa antara lain adalah :
 - Aqua gelas 240 ml sebanyak 10 kardus;
 - Aqua botol 600 ml/24 sebanyak 240 Pcs;
 - Indomie goreng SPC plus 90 Gr/40 sebanyak 200 Pcs;
 - Rokok Djarum Super 12/ 10 sebanyak 60 Pcs (6 slop);
 - Rokok Sapoerna mild 16 MRH/10 sebanyak 70 Pcs (7 slop);
 - Rokok Marlboro sebanyak 50 Pcs (5 slop);
 - Rokok GG international 12/20 sebanyak 100 Pcs (5 slop);
 - Rokok Dji Sam Soe 12/ 10 sebanyak 40 Pcs (4 slop);
- Bahwa setelah semua barang-barang pesanan terdakwa disediakan, kemudian saksi meminta saksi RIAN EKO SUSANTO dan saksi SUJIONO yang merupakan karyawan Bintang Swalayan Jetis Ponorogo mengantarkan barang-barang tersebut ke Hotel Indonesia Ponorogo.
- Bahwa saat saksi RIAN EKO SUSANTO dan saksi SUJIONO sampai di halaman Hotel Indonesia Ponorogo dan ketemu dengan terdakwa kemudian terdakwa hanya mengambil pesanan rokok sebanyak 27 slop dengan berbagai merk dan tidak membayarnya pesanan yang diambil terdakwa tersebut, dan kemudian terdakwa meminta saksi RIAN EKO SUSANTO dan saksi SUJIONO untuk mengantarkan sisa barang yang tidak diambil ke Hotel Dirgahayu Ponorogo dan menemui Sdr. Tuti dan pembayaran semua akan dilakukan di Hotel Dirgahayu.
- Bahwa mendengar perkataan dan permintaan terdakwa, kemudian saksi RIAN EKO SUSANTO dan saksi SUJIONO mengantarkan sisa barang yang dipesan ke Hotel Dirgahayu Ponorogo kepada Sdr. Tuti, namun saat sampai di Hotel Dirgahayu Ponorogo tidak ada yang namanya Tuti dan kemudian saksi RIAN EKO SUSANTO dan saksi SUJIONO kembali lagi ke Hotel Indonesia Ponorogo;
- Bahwa saat kembali ke Hotel Indonesia Ponorogo, terdakwa sudah tidak ada dan rokok-rokok yang diambil terdakwa juga dibawa terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Toko Bintang Swalayan telah mengalami kerugian sebesar Rp. 5.934.500,- (lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi SUJIONO**, Di bawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam berkas perkara:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Halaman Hotel Indonesia Ponorogo yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo telah terjadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa awalnya saksi IKHWAN ditelepon terdakwa dengan mengaku bernama Suyanto menelepon saksi IKHWAN dengan nomor telepon : 087848110277 memesan berbagai macam barang kebutuhan dan meminta saksi IKHWAN untuk mengantarkan ke Hotel Indonesia Ponorogo dan sekaligus pembayarannya dilakukan saat bertemu di Hotel Indonesia dan barang-barang yang dipesan terdakwa antara lain adalah :
 - Aqua gelas 240 ml sebanyak 10 kardus;
 - Aqua botol 600 ml/24 sebanyak 240 Pcs;
 - Indomie goreng SPC plus 90 Gr/40 sebanyak 200 Pcs;
 - Rokok Djarum Super 12/ 10 sebanyak 60 Pcs (6 slop);
 - Rokok Sapoerna mild 16 MRH/10 sebanyak 70 Pcs (7 slop);
 - Rokok Marlboro sebanyak 50 Pcs (5 slop);
 - Rokok GG international 12/20 sebanyak 100 Pcs (5 slop);
 - Rokok Dji Sam Soe 12/ 10 sebanyak 40 Pcs (4 slop);
- Bahwa setelah semua barang-barang pesanan terdakwa disediakan, kemudian saksi IKHWAN meminta saksi RIAN EKO SUSANTO dan saksi yang merupakan karyawan Bintang Swalayan Jetis Ponorogo mengantarkan barang-barang tersebut ke Hotel Indonesia Ponorogo.
- Bahwa saat saksi RIAN EKO SUSANTO dan saksi sampai di halaman Hotel Indonesia Ponorogo dan ketemu dengan terdakwa kemudian terdakwa hanya mengambil pesanan rokok sebanyak 27 slop dengan berbagai merk dan tidak membayarnya pesanan yang diambil terdakwa tersebut, dan kemudian terdakwa meminta saksi RIAN EKO SUSANTO dan saksi untuk mengantarkan sisa barang yang tidak diambil ke Hotel Dirgahayu Ponorogo dan menemui Sdr. Tuti dan pembayaran semua akan dilakukan di Hotel Dirgahayu.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar perkataan dan permintaan terdakwa, kemudian saksi RIAN EKO SUSANTO dan saksi mengantarkan sisa barang yang dipesan ke Hotel Dirgahayu Ponorogo kepada Sdr. Tuti, namun saat sampai di Hotel Dirgahayu Ponorogo tidak ada yang namanya Tuti dan kemudian saksi RIAN EKO SUSANTO dan saksi kembali lagi ke Hotel Indonesia Ponorogo;
- Bahwa saat kembali ke Hotel Indonesia Ponorogo, terdakwa sudah tidak ada dan rokok-rokok yang diambil terdakwa juga dibawa terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Toko Bintang Swalayan telah mengalami kerugian sebesar Rp. 5.934.500,- (lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Halaman Hotel Indonesia Ponorogo yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo telah terjadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa awalnya Sdr. Ale dan terdakwa menelepon saksi IKHWAN dan Sdr. Ale mengaku bernama Suyanto menelepon saksi IKHWAN dengan nomor telepon : 087848110277 memesan berbagai macam barang kebutuhan dan meminta saksi IKHWAN untuk mengantarkan ke Hotel Indonesia Ponorogo dan sekaligus pembayarannya dilakukan saat bertemu di Hotel Indonesia dan barang-barang yang dipesan terdakwa dan Sdr. Ale antara lain adalah :
 - Aqua gelas 240 ml sebanyak 10 kardus;
 - Aqua botol 600 ml/24 sebanyak 240 Pcs;
 - Indomie goreng SPC plus 90 Gr/40 sebanyak 200 Pcs;
 - Rokok Djarum Super 12/ 10 sebanyak 60 Pcs (6 slop);
 - Rokok Sapoerna mild 16 MRH/10 sebanyak 70 Pcs (7 slop);
 - Rokok Marlboro sebanyak 50 Pcs (5 slop);
 - Rokok GG international 12/20 sebanyak 100 Pcs (5 slop);
 - Rokok Dji Sam Soe 12/ 10 sebanyak 40 Pcs (4 slop);
- Bahwa saat saksi RIAN EKO SUSANTO dan saksi SUJIONO sampai di halaman Hotel Indonesia Ponorogo dan ketemu dengan terdakwa kemudian terdakwa hanya mengambil pesanan rokok sebanyak 27 slop dengan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai merk dan tidak membayarnya pesanan yang diambil terdakwa tersebut, dan kemudian terdakwa meminta saksi RIAN EKO SUSANTO dan saksi SUJIONO untuk mengantarkan sisa barang yang tidak diambil ke Hotel Dirgahayu Ponorogo dan menemui Sdr. Tuti dan pembayaran semua akan dilakukan di Hotel Dirgahayu.

- Bahwa mendengar perkataan dan permintaan terdakwa, kemudian saksi RIAN EKO SUSANTO dan saksi SUJIONO mengantarkan sisa barang yang dipesan ke Hotel Dirgahayu Ponorogo kepada Sdr. Tuti, namun saat sampai di Hotel Dirgahayu Ponorogo tidak ada yang namanya Tuti dan kemudian saksi RIAN EKO SUSANTO dan saksi SUJIONO kembali lagi ke Hotel Indonesia Ponorogo;
- Bahwa hasil penjualan rokok tersebut terdakwa jual bersama Sdr. Ale dan hasilnya dibagi antara terdakwa dan Sdr. Ale;
- Bahwa pada saat ditangkap di rumah terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih imei 1 : 352379/06/979230/9, imei 2 : 352379/06/979231/7 dengan simcard : 087848110277, 2 (dua) lembar kertas rekapan penjualan barang hasil penipuan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Halaman Hotel Indonesia Ponorogo yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo telah terjadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa benar awalnya Sdr. Ale dan terdakwa menelepon saksi IKHWAN dan Sdr. Ale mengaku bernama Suyanto menelepon saksi IKHWAN dengan nomor telepon : 087848110277 memesan berbagai macam barang kebutuhan dan meminta saksi IKHWAN untuk mengantarkan ke Hotel Indonesia Ponorogo dan sekaligus pembayarannya dilakukan saat bertemu di Hotel Indonesia dan barang-barang yang dipesan terdakwa dan Sdr. Ale antara lain adalah :
 - Aqua gelas 240 ml sebanyak 10 kardus;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aqua botol 600 ml/24 sebanyak 240 Pcs;
- Indomie goreng SPC plus 90 Gr/40 sebanyak 200 Pcs;
- Rokok Djarum Super 12/ 10 sebanyak 60 Pcs (6 slop);
- Rokok Sapoerna mild 16 MRH/10 sebanyak 70 Pcs (7 slop);
- Rokok Marlboro sebanyak 50 Pcs (5 slop);
- Rokok GG international 12/20 sebanyak 100 Pcs (5 slop);
- Rokok Dji Sam Soe 12/ 10 sebanyak 40 Pcs (4 slop);
- Bahwa benar saat saksi RIAN EKO SUSANTO dan saksi SUJIONO sampai di halaman Hotel Indonesia Ponorogo dan ketemu dengan terdakwa kemudian terdakwa hanya mengambil pesanan rokok sebanyak 27 slop dengan berbagai merk dan tidak membayarnya pesanan yang diambil terdakwa tersebut, dan kemudian terdakwa meminta saksi RIAN EKO SUSANTO dan saksi SUJIONO untuk mengantarkan sisa barang yang tidak diambil ke Hotel Dirgahayu Ponorogo dan menemui Sdr. Tuti dan pembayaran semua akan dilakukan di Hotel Dirgahayu.
- Bahwa mendengar perkataan dan permintaan terdakwa, kemudian saksi RIAN EKO SUSANTO dan saksi SUJIONO mengantarkan sisa barang yang dipesan ke Hotel Dirgahayu Ponorogo kepada Sdr. Tuti, namun saat sampai di Hotel Dirgahayu Ponorogo tidak ada yang namanya Tuti dan kemudian saksi RIAN EKO SUSANTO dan saksi SUJIONO kembali lagi ke Hotel Indonesia Ponorogo;
- Bahwa benar hasil penjualan rokok tersebut terdakwa jual bersama Sdr. Ale dan hasilnya dibagi antara terdakwa dan Sdr. Ale;
- Bahwa benar pada saat ditangkap di rumah terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih imei 1 : 352379/06/979230/9, imei 2 : 352379/06/979231/7 dengan simcard : 087848110277, 2 (dua) lembar kertas rekapan penjualan barang hasil penipuan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barang siapa"

Menimbang bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah setiap orang (*person*) yang menjadi subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut atau pelaku tindak pidana, unsur ini senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya.

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah **terdakwa yang** lengkap adalah HARYANTO Bin SUWITO dengan identitasnya sebagaimana dakwaan yang diakui dan dibenarkan oleh yang bersangkutan, yang selama dalam pemeriksaan di persidangan bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Majelis Hakim dengan baik serta terdakwa dapat mengingat masa lampau dengan baik.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang bahwa Unsur ini menurut SR Sianturi, SH dalam bukunya KUHP berikut uraiannya menjelaskan bahwa unsur kesalahan disini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah " dengan maksud ". Penggunaan istilah ini berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan.

Menimbang bahwa sebagai unsur sengaja maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Dalam fungsi sebagai tujuan berarti tidak selalu harus menjadi kenyataan keuntungan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diharapkan itu. Yang penting ialah adakah ia pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu segala tindakan yang bertentangan dengan hukum dan hak orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan Tipu Muslihat masih menurut SR Sianturi adalah suatu tindakan yang disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain.

Menimbang bahwa juga menurut PAF Lamintang, dalam bukunya Delik-Delik Khusus, bahwa perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain, bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud karangan perkataan bohong atau rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan.

Menimbang bahwa dalam persidangan, berdasarkan fakta hukum bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Halaman Hotel Indonesia Ponorogo yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo telah terjadi tindak pidana penipuan, dimana awalnya terdakwa menelepon saksi IKHWAN dan mengaku bernama Suyanto menelepon saksi IKHWAN dengan nomor telepon : 087848110277 memesan berbagai macam barang kebutuhan dan meminta saksi IKHWAN untuk mengantarkan ke Hotel Indonesia Ponorogo dan sekaligus pembayarannya dilakukan saat bertemu di Hotel Indonesia dan barang-barang yang dipesan terdakwa dan Sdr. Ale antara lain adalah :

- Aqua gelas 240 ml sebanyak 10 kardus;
- Aqua botol 600 ml/24 sebanyak 240 Pcs;
- Indomie goreng SPC plus 90 Gr/40 sebanyak 200 Pcs;
- Rokok Djarum Super 12/ 10 sebanyak 60 Pcs (6 slop);
- Rokok Sapoerna mild 16 MRH/10 sebanyak 70 Pcs (7 slop);
- Rokok Marlboro sebanyak 50 Pcs (5 slop);
- Rokok GG international 12/20 sebanyak 100 Pcs (5 slop);
- Rokok Dji Sam Soe 12/ 10 sebanyak 40 Pcs (4 slop);

Menimbang bahwa saat saksi RIAN EKO SUSANTO dan saksi SUJIONO sampai di halaman Hotel Indonesia Ponorogo dan ketemu dengan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian terdakwa hanya mengambil pesanan rokok sebanyak 27 slop dengan berbagai merk dan tidak membayarnya pesanan yang diambil terdakwa tersebut, dan kemudian terdakwa meminta saksi RIAN EKO SUSANTO dan saksi SUJIONO untuk mengantarkan sisa barang yang tidak diambil ke Hotel Dirgahayu Ponorogo dan menemui Sdr. Tuti dan pembayaran semua akan dilakukan di Hotel Dirgahayu, bahwa mendengar perkataan dan permintaan terdakwa, kemudian saksi RIAN EKO SUSANTO dan saksi SUJIONO mengantarkan sisa barang yang dipesan ke Hotel Dirgahayu Ponorogo kepada Sdr. Tuti, namun saat sampai di Hotel Dirgahayu Ponorogo tidak ada yang namanya Tuti dan kemudian saksi RIAN EKO SUSANTO dan saksi SUJIONO kembali lagi ke Hotel Indonesia Ponorogo namun terdakwa sudah tidak ada;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban telah mengalami kerugian sebesar Rp. 5.934.500,- (lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa berdasarkan sikap tingkah laku dan ucapan terdakwa selama persidangan berlangsung, tampak bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, dan oleh karenanya tidak terdapat adanya “**alasan pemaaf**” maupun “**alasan pembenar**” yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka ia terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) lembar nota penjualan barang dengan harga Rp. 7.114.500,- yang diterbitkan oleh toko Bintang Swalayan alamat Jl. Letjend Suprpto 18 Ronowijayan Siman Ponorogo dengan nomor faktur : 122018-OPJ-00001 pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 08.51 WIB (*dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi IKHWAN NASUTION*). 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih imei 1 : 352379/06/979230/9, imei 2 : 352379/06/979231/7 dengan simcard : 087848110277; dan 2 (dua) lembar kertas rekapan penjualan barang hasil penipuan, karena masih dipergunakan dalam perkara lain maka *dikembalikan kepada Penuntut Umum*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta mengaku terus terang.
- Terdakwa terdakwa selama dipersidangan berkelakuan sopan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa HARYANTO Bin SUWITO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap dengan pidana penjara selama **06 (enam) bulan**;
3. **Menetapkan masa penangkapan dan penahanan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota penjualan barang dengan harga Rp. 7.114.500,- yang diterbitkan oleh toko Bintang Swalayan alamat Jl. Letjend Suprpto 18 Ronowijayan Siman Ponorogo dengan nomor faktur : 122018-OPJ-

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00001 pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 08.51 WIB;

(dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi IKHWAN NASUTION);

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih imei 1 : 352379/06/979230/9, imei 2 : 352379/06979231/7 dengan simcard : 087848110277;

- 2 (dua) lembar kertas rekapan penjualan barang hasil penipuan;

(dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain);

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Seni , tanggal 20 Mei 2019 , oleh kami, Achmad Satibi, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , Lenny Kusuma Maharani, S.H.,M.Hum , Andi Wilham, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Setiyo Wahyudi,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Nanang Triyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lenny Kusuma Maharani, S.H.,M.Hum

Achmad Satibi, S.H., MH

Andi Wilham, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Setiyo Wahyudi,SH